

PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN UPAH MITRA GOJEK

Alin Kosasih¹, Tri Setiady²

Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}

alienz.agee@gmail.com¹, tri.setiady@unsika.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum dalam konteks pembangunan ekonomi sebagai instrumen untuk melindungi upah para Mitra Gojek. Dalam era digital dan ekonomi berbasis *platform* seperti Gojek, penting untuk memastikan bahwa hak pekerja terlindungi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Menyoroti peran hukum dalam memperkuat posisi pengemudi Gojek, penelitian ini akan mempelajari regulasi yang ada terkait dengan upah minimum, jam kerja, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap pekerja informal di sektor ekonomi digital. Selain itu, akan dipertimbangkan juga dampak teknologi dan inovasi terhadap kondisi kerja para pengemudi serta bagaimana hukum dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis dokumen terkait peraturan perundang-undangan, studi literatur demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau tindakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan upah bagi para pengemudi Gojek dan pekerja sektor ekonomi digital lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya penerapan hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi ketimpangan upah, serta melindungi hak-hak pekerja di era digital, khususnya para pengemudi Gojek online. Dengan adanya perlindungan hukum yang kokoh, diharapkan para pekerja ini dapat bekerja dengan lebih tenang dan sejahtera, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pelindungan Upah, Gojek Online

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of law in the context of economic development as an instrument to protect the wages of Gojek drivers. In the digital era and platform-based economy like Gojek, it is important to ensure that workers' rights remain protected in accordance with applicable legal regulations. Highlighting the role of law in strengthening the position of Gojek drivers, this research will study existing regulations related to minimum wages, hours work, social security, and protection for informal workers in the digital economy sector. Apart from that, the impact of technology and innovation on the working conditions of drivers will also be considered and how the law can be a means of providing protection. The research methods used include analysis of

documents related to statutory regulations, literature studies in order to gain a comprehensive understanding of the issue. It is hoped that the research results can provide policy recommendations or actions that can be implemented to increase wage protection for Gojek drivers and other digital economy sector workers. It is hoped that this research can contribute to strengthening awareness of the importance of implementing the law in maintaining economic stability, overcoming wage inequality, and protect workers' rights in the digital era, especially online Gojek drivers. With strong legal protection, it is hoped that these workers can work more calmly and prosperously, thus having a positive impact on overall economic development.

Keywords: *Wage Protection, Online Gojek*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan era digitalisasi dewasa ini, telah merubah berbagai aspek kehidupan di berbagai lapisan masyarakat di mana pada saat ini pemanfaatan dunia digitalisasi telah mengubah peran penting dalam dunia ekonomi dalam hal ini pemanfaatan digitalisasi yang dilakukan layanan gojek online telah menjadi bagian integral dari ekonomi Indonesia, Jika berbicara mengenai pembangunan ekonomi, maka tidak lepas dari tujuan pembangunan yaitu. pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan dimulai ketika perekonomian mampu membagi tenaga kerja, pembagian kerja meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menekankan pentingnya skala ekonomi, karena penemuan-penemuan baru terbuka ketika pasar berkembang, yang pada gilirannya mendorong perluasan pembagian kerja dan pertumbuhan ekonomi (Bakti, T. D., Sumanjaya, R., & Hasution, S. H. 2010)

Untuk memperoleh penghasilan yang memungkinkan bagi pekrja mendapatkan penghidupan yang layak, pemerintah menerapkan system kebijakan pengupahan melalui undang-undang cipta kerja tahun no 6 tahun 2023 dan turunannya Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2021 yang melindungi upah pekerja/buruh, hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan manusia dan masyarakat yang sejahtera (Willy, 2019) akan tetapi pada saat ini upah yang di dapat gojek online hanya berdasarkan pada tarif angkutan pemesanan/order belum adanya aturan yang mengatur secara khusus agar terciptanya keadilan yang merata bagi pendapatan upah gojek online , Menurut (Satjipto Raharjo

2014), perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak timbul konflik kepentingan dan masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Organisasi tersebut dilaksanakan dengan membatasi kepentingan tertentu dan memberdayakan pihak lain secara terukur (Rahardjo, 2014) Hubungan kerja yang dilakukan pihak Go-Jek dengan mitranya merupakan hubungan yang sangat unik. Dimana berbeda dengan hubungan perusahaan dengan karyawan pada umumnya, di mana perusahaan secara ketat menetapkan jam kerja, upah, dan target kinerja yang harus dipenuhi oleh karyawannya, sedangkan yang dibangun dalam sistem kemitraan gojek pihak penyedia aplikasi (PT gojek) memberikan keleluasan waktu kerja sendiri kepada pengemudi (Sinaga & Rahmahafida, 2023) sehingga akan berpengaruh kepada pendapat para pengemudi gojek online yang pada prinsipnya kemitraan tidak mempunyai dasar dalam hubungan antara atasan dan bawahan, hal ini tentu juga mengakibatkan pengusaha tidak berjanji untuk memenuhi hak-hak normatif yang meningkatkan kesejahteraan pekerja (Ramayanti & Tjandra 2016)

Upaya menciptakan hubungan industrial dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah perlu dan harus menjadi konsentrasi pemerintah saat ini (Sipayung, 2022). Keseimbangan dalam hubungan industrial yang diharapkan supaya terjalinnya hubungan harmonis dan berkeadilan antara pengusaha dan buruh saat ini masih belum dapat memberikan perlindungan yang diharapkan khususnya kepada para pengemudi gojek online, akan upah yang layak dan perlindungan yang memadai dalam konteks ini pengaturan hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk para pengemudi gojek online. Pancasila menjadi landasan yang fundamental bagi negara Indonesia dimana dalam sila ke lima disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dra Komang Sriningsih, n.d.). sebagai tindak lanjut sila kelima, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 'setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja maka disini sangat jelas dalam pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, maka dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, adil, Makmur, dan merata baik

materil maupun spiritual(Farianto, W. 2021) dikriminasi merupakan larangan bagian yang tidak tidak terpisahkan dalam pelaksana pembangunan ketenagakerjaan.dalam hal perlindungan upah yang layak merupakan landasan penting dalam pembanguna ekonimi negara, Upah merupakan salah satu faktor kunci dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Sebagai urat nadi pekerja,Dalam konteks pekerjaan di era modern, seperti profesi pengemudi Gojek, upah tidak hanya mencakup nilai finansial semata, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi dan kerja keras para pekerja. undang-undang ciptakerja no 6 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan berserta turunannya pp no 35 yang semestinya menjadi pelindung bagi para pekerja di negara Indonesia pada saat ini belum mampu menjadi perlindungan bagi para pengemudi gojek online yang ada di tanah air , pemahaman tentang pentingnya upah sebagai urat nadi pekerja menjadi kunci dalam memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan para pekerja terjaga dengan baik.berdasarkan uraian di atas ,manarik bagi kami (penulis) untuk mengkaji dan menganalisi permasalahan perlindungan upah pengemudi gojek online perlu dintinjau dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan dengan judul **Penerapan hukum dan pembangunan ekonomi sebagai instrument perlindungan upah gojek.**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah agar penulis dapat dapat menganalisa prespektif hukum,mempelajari dampak pembangunan ekonomi sehingga kebijakan pembangunan ekonomi dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan perlindungan upah bagi para penegemudi gojek

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kuliitatif dengan penedekatan yuridis normatif Melakukan tinjauan mendalam terhadap literatur dan penelitian terkait untuk memahami konsep, teori, regulasi, dan praktik-peraktik terbaik dalam perlindungan upah bagi pekerja platform seperti Menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait dengan upah, ketenagakerjaan, dan ekonomi digital untuk menilai sejauh mana keberlakuan dan efektivitasnya dalam melindungi hak-hak para pengemudi Gojek Mengumpulkan dan menganalisis data kasus konkret mengenai sengketa upah atau permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh pengemudi Gojek untuk mengidentifikasi pola umum, penyebab masalah, dan respons yang diberikan oleh sistem hukum dan kebijakan ekonomi.Dengan menggabungkan berbagai metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peranan hukum dan pembangunan ekonomi dalam perlindungan upah para pengemudi Gojek dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berdaya guna

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Upah Menurut undang-undang ketenaga kerjaan no 6 tahun 2023 dan PP no 36 tahun 2021

Nilai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ketenagakerjaan yang tertuang pada sila ke lima pancasila adalah makna keadilan sosial yang artinya bahagia bersama dimana tidak ada lagi penajahan penindasan serta penghisapan kepada seluruh lapisan yang ada di nusantara ini (Soedirman, 1980). dengan demikian pada sila di atas sangat menghendaki adanya kemakmuran yang merata di negara ini (Departemen Penerangan RI). Hukum tidak akan efektif jika hanya fokus pada keadilan tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan kepastian hukum, atau sebaliknya. Untuk berjalan dengan baik, hukum harus menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Moho, 2019)

Menurut Gutav Radbruch Kepastian adalah ciri esensial dari hukum. Jika tidak ada kepastian, hukum kehilangan maknanya (Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 2019) Secara historis, kepastian merupakan tujuan utama hukum, Menurut Otto, kepastian hukum membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta penerapan yang konsisten oleh pemerintah dan pengakuan mayoritas masyarakat (Nasriyan, I. 2019) Hakim yang independen juga diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dengan konsistensi, dan keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tercapai saat hukum mencerminkan kebutuhan dan budaya masyarakat.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum melibatkan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia sesuai hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan (Tedi Sudrajat 2021) dua bentuk perlindungan: preventif, yang memungkinkan rakyat menyuarakan pendapat sebelum keputusan final untuk mencegah sengketa, dan represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, membentuk hubungan kerja yang mencakup pekerjaan, upah, dan perintah, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU

Ketemagakerjaan 2003. Upaya menciptakan hubungan industrial dilakukan untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Perjanjian kerja harus disusun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan hukum mereka, sesuai Pasal 51 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003. (Haerani, 2021) Perjanjian berlaku satu tahun sejak mitra menyetujuinya secara elektronik dan diperpanjang otomatis jika tidak diakhiri oleh salah satu pihak. Gojek, AKAB, atau mitra dapat mengakhiri perjanjian kapan saja tanpa mematuhi pasal 1266 KUHPerdara. Jika perjanjian berakhir, mitra harus melunasi semua kewajibannya, termasuk tagihan dan penalti. Mitra setuju bahwa Gojek dapat menutup akses akun mitra dalam aplikasi jika perjanjian berakhir.

Upah pekerja adalah kompensasi setelah melakukan pekerjaan atau layanan yang mereka berikan kepada pemberi kerja/majikan, upah dapat di berikan berupa uang tunai, tunjangan atau fasilitas lainnya sesuai dengan kesepakatan yang antara para pihak. makna terpenting dalam perlindungan upah sebagai dasar perlindungan tertuang dalam uu 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa “setiap warga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dalam hal ini jelas sekali bhwasanya perlindungan pekerjaan dan pendapatan yang di dapat harus sesuai dengan amanat undang undang. adapun nilai upah yang diberikan biasanya ditetapkan oleh beberapa faktor diantaranya jenis pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, pengalaman dan pendidikan, upah merupakan hak bagi pekerja yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan dalam penetapannya, pembayaran, dan perlindungan terhadap keberlanjutan upah.

Dengan peran pentingnya upah dalam kehidupan pekerja untuk keberlanjutan hidupnya, maka pengusaha dan pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam menciptakan kebijakan dan praktiknya dalam mendukung upah yang adil, guna memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan para pekerja dapat terjaga dengan baik.

PP No 36 Tahun 2021 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja berupa imbalan uang dari pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, termasuk tunjangan. Pekerja adalah individu yang menerima upah atau imbalan lain. Pengusaha bisa berupa individu atau badan hukum yang menjalankan atau mewakili perusahaan. Perjanjian kerja mengatur syarat kerja, hak, dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja melibatkan pekerjaan, upah, dan perintah, sedangkan pemutusan hubungan kerja mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja adalah

organisasi yang melindungi hak dan kepentingan pekerja. Pemerintah pusat diwakili oleh Presiden dan menteri terkait, sementara pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri yang menjalankan pengawasan. Setiap pekerja berhak atas kehidupan yang layak, perlakuan adil dalam pengupahan tanpa diskriminasi. Adapun yang mengatur dasar perlindungan upah tertuang pada pp no 36 tentang pengaturan upah layak

Pasal 1

1. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah: 1/42 a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
6. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.

7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
9. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 88E UU Cipta Kerja tidak memperbolehkan memberikan upah dibawah minimum. Keberhasilan suatu negara terlihat dari kemampuannya memberikan perlindungan hukum dan menegakkan hukum secara efektif. (Vidyapramatya, 2021) Akan tetapi dalam kenyataannya kita telah melihat di lapangan pada dasarnya pihak pengusaha gojek online saat ini dalam pola hubungan hukum ketenaga kerjaan hanya sebagai penyedia jasa aplikasi atau mitra sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pengemudi dalam menentukan upah yang layak bagi para pengemudi padahal kalau melihat dalam pola hubungan kerja dalam system hukum ketenaga kerjaan hanya pada majikan dan buruh atau pengusaha dan mitra kerja. akibat dari hubungan kemitraan yang terjadi antara pihak PT gojek dengan pengemudi saat ini menimbulkan dampak yang negative dalam ketenaga kerjaan salah satu yang memprihatikan adalah normalisasi piece-work atau upah per pekerjaan (Izzati 2022) atau sering di kenal dengan upah potongan (Payment by result) Apabila mengacu dalam peraturan hukum di negara kita hubungan hukum antara mitra gojek dengan badan usaha PT Gojek Indonesia yang sudah merger dengan Tokopedia sejak 17 Mei 2021 dan kini menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk telah memenuhi unsur sah dalam kontek ketenagaan kerjaan antara pekerja dengan majikan dimana ada hubungan hukum atara yang memerintah dengan yang menjalankan perintah. Antara pekerja yang diwakili oleh mitra Gojek dan majikan yang diwakili oleh pihak Gojek, maka dalam hal ini semestinya pihak Gojek selaku perusahaan tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku

IV. SIMPULAN

Penerapan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Instrumen Perlindungan Mitra Upah Gojek Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penerapan hukum dalam konteks pembangunan ekonomi terkait dengan perlindungan mitra upah Gojek. Ditemukan bahwa perlindungan hukum menjadi instrumen krusial

dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi mitra upah Gojek, Beberapa kesimpulan utama dari jurnal ini adalah:

1. Perlindungan Hukum sebagai Pilar Utama: Perlindungan hukum terbukti menjadi pilar utama untuk memastikan hak-hak mitra upah Gojek terlindungi secara adil dan transparan kemudian Regulasi yang Mendorong Keadilan: Regulasi yang tepat dan efektif dapat mendorong keadilan dalam hubungan antara perusahaan seperti Gojek dengan mitra-upahnya, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi kedua belah pihak,
2. Kolaborasi antara Stakeholder: Dalam pembangunan ekonomi, kolaborasi antara stakeholder seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Peran Hukum dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi: Penerapan hukum yang baik dalam perlindungan mitra upah Gojek dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dengan demikian, betapa pentingnya penerapan hukum yang efektif dalam melindungi mitra upah Gojek sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama.
3. Belum adanya undang undang yang mengatur secara khusus upah gojek, Tinjauan terhadap model penggajian mitra Gojek yang didasarkan pada orderan menunjukkan bahwa upah mitra Gojek sangat bergantung pada jumlah orderan yang diterima. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan mitra Gojek dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Cipta Jaya.
- Kesuma, D. (2023). MENEROPONG KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PASCA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG CIPTA KERJA (ENSURING LEGAL CERTAINTY FOR BUSINESSMEN LAW NO. 6 OF 2023 ON CREATION OF WORK). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 9(1), 91-98.

Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

Sipayung, P. D., Manullang, S. O., Gelong, H. R., Nasrin, N., Hijriani, H., Anggusti, M., & Faried, A. I. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yayasan Kita Menulis.

Farianto, W. (2021). *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan*. Sinar Grafika.

Kerja, K. M. T. (2004). *Transmigrasi Nomor KEP-102*. MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djardin, H., Tjoanda, M., & Labetubun, M. A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 34-46.

Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141-155.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

Haerani, E., & Rahmatulloh, A. (2021). Analisis User Experience Aplikasi Peduli Lindungi untuk Menunjang Proses Bisnis Berkelanjutan. *SATIN-Sains dan Teknologi Informasi*, 7(2), 01-10.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

Kahfi, A., Buana, A. N. M., & Wahjuningati, E. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK ATAU KURIR PADA PENGIRIMAN PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT. *Dekrit*, 12(2), 1-12.

Wibowo, R. J. A. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2).

- Sinaga, W. B. Perlindungan Hak dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak terhadap Mitra dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring Whitney Brigitta Sinaga Universitas Airlangga, whitney. brigitta. sinaga-2020@ fh. unair. ac. id Nadia Intan Rahmahafida.
- Utami, T. R., Amrina, N., Jonfita, A. C., & Azhar, M. (2020). Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 578-593.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 87-93.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Risfa Izzati, N. (2022). Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.